

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (*MARITAL RAPE*)
STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

RISKA HANDAYANI
NIM: 18103060056

PEMBIMBING:

SURUR ROIQOH, S.H.I., M.H.
NIP: 19861113 201903 2 012

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-811/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (MARITAL RAPE) STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISKA HANDAYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060056
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Handayani
NIM : 18103060056
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 DzulKaidah 1443 H
31 Mei 2022 M

Saya menyatakan,



Riska Handayani
NIM: 18103060056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM 05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Riska Handayani
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Riska Handayani
NIM : 18103060056
Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Lingkup Rumah Tangga (*Marital Rape*) Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 DzulKaidah 1443 H

31 Mei 2022 M

Pembimbing,

SURUR ROIQOH, S.H.I., M.H.
NIP: 19861113 201903 2 012

ABSTRAK

Kekerasan anak merupakan tindakan yang mencelakakan kesehatan anak baik fisik maupun psikis dan berdampak buruk pada tumbuh kembang anak. Kekerasan seksual secara khusus dalam lingkup rumah tangga banyak terjadi tidak hanya menimpa istri, namun juga menimpa anak-anak. Pelaku kekerasan seksual/*Marital Rape* sendiri tidak lain dan tidak bukan adalah orangtua kandung anak. Dalam ketentuan hukum Islam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan salah satu bagian terpenting dalam *maqashid al – Syariah* yaitu *hifzu an – nasl* atau pemeliharaan keturunan. Indonesia sebagai Negara hukum juga membahas mengenai perlindungan anak yang tertuang dalam beberapa pasal Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, keseriusan Negara juga tertuang dengan dibentuknya lembaga-lembaga yang secara khusus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pemenuhan hak-hak anak yang salah satunya adalah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia/KPAI.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Sementara jenis dari penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori perlindungan hukum dengan mendalami perlindungan hukum prefentiv dan perlindungan hukum represif. Serta, pemahaman terhadap *Hifdzu an-nafs* dalam *Maqashid Syariah*. Data-data tersebut dianalisis dengan metode induktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat khusus terhadap ke hal-hal yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif memiliki pandangan yang sama mengenai perlindungan hukum terhadap anak, kedua hukum tersebut menempatkan perlindungan anak sebagai hal yang penting dalam pemenuhan hak-hak anak. Adapun letak perbedaan dari kedua hukum tersebut terletak pada hukuman yang akan diberikan kepada pelaku dan pada proses pemberian perlindungan dimana hukum positif menjelaskan lebih rinci, sedangkan hukum Islam mengembalikan perlindungan tersebut kepada keluarga.

Kata kunci: Perlindungan hukum, *Marital Rape*, Anak, Hukum Islam dan Hukum Positif.



ABSTRACT

Child abuse is an act that harms children's health both physically and psychologically and has a negative impact on children's growth and development. Sexual violence, especially in the domestic sphere, occurs not only against the wife, but also over the children. The perpetrators of sexual violence/Marital Rape themselves are none other than the biological parents of the child. In the provisions of Islamic law, providing protection and fulfillment of children's rights is one of the most important parts in maqashid al-Sharia, namely hifzu an-nasl or the maintenance of offspring. Indonesia as a state of law also discusses child protection as stated in several articles of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, the seriousness of the State is also stated by the establishment of institutions that specifically supervise the implementation and fulfillment of children's rights, one of which is namely, the Indonesian Child Protection Commission/KPAI.

The nature of this research is comparative descriptive. Meanwhile, the type of this research is library research. In this study, the author uses the theory of legal protection by exploring preventive legal protection and repressive legal protection. And, understanding of Hifdzu an-nafs in Maqashid Syariah. The data were analyzed by inductive method by analyzing from problems that are specific to things that are general.

The results of this study indicate that Islamic law and positive law have the same view of legal protection for children, both laws place child protection as important in fulfilling children's rights. The difference between the two laws lies in the punishment that will be given to the perpetrator and in the process of providing protection where positive law explains in more detail, while Islamic law returns the protection to the family.

Keywords: *Legal Protection, Marital Rape, child, Islamic Law, and Positive Law.*

MOTTO

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبْوَاهُ يَهُودَانَهُ أَوْ نَصْرَانَهُ أَوْ مَجْسَانَهُ (رواه البخاري)

Artinya: Setiap anak yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah, orangtuanyalah yang menjadikanya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. (HR Al Bukhari).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Diri sendiri yang sudah berjuang untuk menepati janjinya satu persatu. Terima kasih Riska, sudah sabar untuk tetap hidup.
4. Bapak saya tercinta, terhebat dan luar biasa. Bapak Nur Saefari, terimakasih sudah sabar dan berjuang lebih untuk anakmu ini.
5. Almh. Hadiyah nenek saya tercinta, yang telah menggantikan peran ibu saya dan sudah membesarkan saya sewaktu kecil hingga beranjak remaja. Sosok yang amat sangat saya sayangi melebihi diri sendiri.
6. Untuk Seluruh keluarga besar Bapak, Terimakasih sudah membantu bapak membesarkan saya dengan baik.
7. Guru-guru saya terkhusus di SD Muhammadiyah Parakan.
8. Semua teman seperjuangan saya
9. Anak cucu saya kelak, akhirnya mamah dan nenek kalian berhasil menciptakan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُنْعِدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. Ta Marbutah di Akhir Kata

1. Bila *Tā Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جَزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Fathah*, *kasrah* dan *Ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Panjang

َ	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Pendek

1	<i>Faṭḥah+Alif</i>	Ditulis	\bar{A}
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Faṭḥah+ Ya' mati</i>	Ditulis	
	تَنْسَى	Ditulis	\bar{A} Tansā
3	<i>Kasrah+ Ya' Mati</i>	Ditulis	\bar{I}
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Ḍammah+ Wawu mati</i>	Ditulis	\bar{U}
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah+ Wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au Qaul</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof
 Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	تَنْمَأْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh Huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Kapital

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al- furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as- Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata

Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدٍ وعلى آله واصحابه
اجمعين أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Lingkup Rumah Tangga (*Marital Rape*) Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif” yang merupakan bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya. Yang senantiasa mengikuti ajaran agama yang membawa *rahmatan lil ‘alamin*.

Selesainya penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak terlepas dari bantuan, petunjuk, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu banyak dalam pengajuan judul skripsi.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak membantu dalam proses administrasi hingga terlaksananya sidang skripsi.

5. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak ilmu, arahan dan bimbingan kepada saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selama proses penyusunan skripsi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh staff dan karyawan Program Studi Perbandingan Mazhab khususnya kepada Bapak Baddrudin yang telah banyak membantu dalam proses Administrasi.
9. Bapak saya tercinta, yang sudah memberi dukungan dan mencurahkan segalanya untuk hidup saya, serta doa yang selalu beliau panjatkan untuk kelancaran skripsi ini.
10. Almh. Hadiyah yang amat saya cintai.
11. Seluruh keluarga besar Alm. Sastro Prawiro yang turut serta mendukung dan membantu saya menjaga Bapak sewaktu saya menempuh pendidikan S1.
12. Seluruh teman-teman PM angkatan 2018, terkhusus untuk Hanifah Mansuroh Thifal yang telah banyak membantu, menemani dan memberi saran dalam proses penulisan skripsi.

13. HMJ Perbandingan Mazhab periode tahun 2018 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar tentang berorganisasi kepada saya.
14. Teman-teman SEMA-F periode tahun 2019 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar tentang berorganisasi kepada saya.
15. Teman-teman KKN 105 Pundong, Bantul, terima kasih sudah menambah pengalaman saya serta mempertemukan saya dengan pasangan saya.
16. Sahabat dan teman-teman, untuk Zulfi dan Saydah, terima kasih untuk support dan laptopnya sampai akhirnya skripsi ini bisa selesai. Untuk Maya, Reza, Nadhifa, dan Mayaratri terima kasih untuk support dan waktunya menemani saya. Serta teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menyemangati dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada Dimas Yudho Ananto, terima kasih sudah membantu semuanya dari awal hingga selesainya rangkaian tugas akhir ini, terima kasih untuk dukungan moral dan batin yang sangat amat membantu. *Dim, meeting you has been one of the best things that happen to me.*
18. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, and I wanna thank me for just being me at all times.*

Dan kepada semua pihak yang ikut serta membantu penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu-persatu. Kepada semua pihak tersebut semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Amin.

Yogyakarta, 3 DzulKaidah 1443H

02 Juni 2022

Penyusun



Riska Handayani

NIM: 18103060056



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI (PERLINDUNGAN HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH)	22
A. <i>Maqashid Syariah</i>	22
B. Perlindungan Hukum	28
BAB III KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	37
A. Pengertian Anak.....	37
1. Pengertian Anak Dalam Hukum Islam.....	37
2. Pengertian Anak Dalam Hukum Positif.....	39
B. Hak-hak Anak	43
1. Hak-hak Anak dalam Hukum Islam.....	43
2. Hak Anak dalam Hukum Positif.	47

C. Kekerasan Terhadap Anak.....	54
1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak.....	54
2. Pengertian dan Macam-Macam Kekerasan Terhadap Anak dalam Hukum Islam.....	58
3. Pengertian dan Macam-macam Kekerasan Terhadap Anak dalam Hukum Positif.....	61
4. Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	65
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF....	68
A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Sesuai dengan Teori <i>Maqashid Syariah</i>	68
B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Sesuai Dengan Teori Perlindungan Hukum.....	74
C. Analisis Penerapan Teori Perlindungan Hukum Dalam Tatanan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga.....	82
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
DAFTAR TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	99
CURRICULUM VITAE.....	103

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun*”.¹ Anak merupakan potensi, tunas, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan suatu bangsa dan negara.² Berkaitan dengan fitrah anak yang masih harus dibimbing dan dijaga oleh orang tua hingga ia mencapai batas legal menurut hukum, mengakibatkan perlindungan hukum yang khusus dan berbeda dari orang dewasa. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sejak dini hal tersebut juga tertuang di Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 2 ayat 3 dan 4 tentang kesejahteraan anak, dikatakan bahwa : “*Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar*”³.

Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam juga membahas mengenai anak serta perlindungannya. Dalam Islam anak disebut sebagai titipan yang harus dijaga, dirawat dan diberikan hak-hak nya. Menurut Al – Ghazali “*anak dilahirkan dengan membawa fitrah yang seimbang dan sehat.*

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak

² Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8

³ Pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia

*Kedua orang tuanyalah yang memberikan agama kepada anak itu. Demikian pula anak juga akan terpengaruh oleh sifat-sifat yang buruk”.*⁴

Anak merupakan hasil dari perkawinan yang sah, maka dari itu segala hal yang meyangkut anak mejadi tanggung jawab orang tua hingga ia dapat membedakan yang baik dan buruk. Perkawinan sendiri menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Istilah nikah sendiri berasal dari bahasa arab, yaitu النكاح dan dikatakan pula dalam istilah fiqh dengan perkaraan *zawaj*.⁵ Sebuah pernikahan akan dimulai dengan ijab (penyerahan diri dari pihak perempuan) dan qabul (penerimaan diri dari pihak laki-laki). Pernikahan merupakan sunah Nabi Muhammad SAW, maka pernikahan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju keluarga yang bahagia di dunia maupun akhirat, serta selalu dalam lindungan Allah SWT.⁶

Tingkat kekerasan kepada anak semakin meningkat, perlindungan anak menjadi isu yang gencar dibicarakan oleh pemerhati anak seperti LSM *SOS Children Village* dan lembaga negara yang khusus dibentuk untuk memperhatikan perlindungan terhadap kelangsungan hidup anak, seperti KEMEN PPPA atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Anak perlu mendapatkan perlindungan yang khusus, agar setiap anak dapat tumbuh dengan baik dan di lingkungan yang baik pula sehingga dapat melanjutkan cita-cita bangsa dikemudian hari.

⁴ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dalam Islam*, (Bandung: CV Pustaka Karya, 2006) hlm 10.

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1974) hlm. 79.

⁶ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam. (Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14 No. 2-2016) hlm. 185.

Tindak kekerasan yang terjadi kepada anak diakibatkan dari kesalahpahaman cara pandang yang keliru mengenai anak. Konsepsi anak adalah milik orang tuanya hingga ia dewasa seringkali disalah artikan oleh oknum orang tua yang tidak bertanggung jawab, tak jarang anak dididik dengan keras dan mengesampingkan hak-hak anak untuk dilindungi, meski begitu terkadang orang-orang disekitar menutup mata terhadap hal tersebut. Tindak kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dapat juga di sebut dengan *Marital Rape*, hal tersebut sejalan dengan penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Pasal 8 yang berbunyi: “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”⁷

Pemeriksaan dalam perkawinan masih dianggap tabu oleh masyarakat secara luas, hal tersebut terjadi akibat masyarakat belum memahami konsep pemeriksaan yang dimaksud. Masyarakat secara luas memahami pemeriksaan sebagai tindakan seksual diluar pernikahan yang dilakukan dengan kekerasan dan ancaman oleh orang lain atau bukan suami, maka jika kekerasan seksual yang dilakukan dalam hubungan suami istri hal tersebut bukan merupakan sebuah pemeriksaan.⁸

⁷ Pasal 8 No 23 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004

⁸ Cindy Tiara, *Marital Rape, Ada Tapi Tak Banyak dikenal*, [Marital Rape, Ada tapi Tak Banyak Dikenal Halaman 2 - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com), diakses pada 19 Mei 2022

Marital sendiri berasal dari bahasa *Inggris* yang berarti segala hal yang berkaitan dengan pernikahan dan *Rape* memiliki arti tentang pemerkosaan⁹. Korban dari perilaku ini tidak hanya akan mengalami kerugian fisik namun juga akan mendapat masalah psikologis serta rasa trauma yang mendalam. Pemerkosaan dalam perkawinan masih menjadi hal kontroversional untuk dibicarakan namun disisi lain banyak perceraian yang diakibatkan oleh hal ini. Orang tua yang seharusnya menjadi rumah bagi anak-anaknya seringkali menyalahgunakan haknya untuk mengeksploitasi anak dari segi seksualitas.

Kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian yang serius. Hal tersebut sejalan dengan hukum perlindungan anak yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk menjamin hak-hak dan kewajiban anak, yang mencakup hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan peraturan-peraturan lain yang mencakup tentang anak. Perlindungan anak akan menyangkut beberapa aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai hak asasinya.¹⁰

Tindak kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia semakin hari semakin meningkat, pada kasusnya tidak hanya dilakukan oleh orang asing, namun juga para pelaku melancarkan aksinya dengan menjadikan keluarga intinya korban nafsunya. Kemetrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) meliris hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Remaja (SNPHAR) Tahun 2021, survei dilakukan pada 2021 pada anak dan remaja usia 13-17 tahun.

⁹ Andi Dermawan, *Marital Rape Dalam Prespektif Al-Qur'an* (Yogyakarta, PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McMGiII-IISEP-CIDA, 2004) hlm. 313.

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung, 2008), hlm. 43.

Hasil survei menyatakan bahwa sebanyak 34 persen atau 3 dari 10 anak laki-laki mengalami kekerasan dan pada anak perempuan tercatat 41 persen atau 4 dari 10 anak perempuan remaja mengalami satu atau lebih jenis kekerasan dalam hidupnya.¹¹

Kekerasan seksual dapat terjadi karena faktor lingkungan dan juga latar belakang psikis dari pelaku dimasa lalu sebagai bentuk ketidaksiapan mental, kemudian mempengaruhi perilaku pelaku yang kemudian melakukan kekerasan seksual yang terjadi secara spontan. Keluarga yang seharusnya melindungi masa depan anak malah berbalik arah menjadi hambatan bagi kesehatan fisik dan psikis anak. Tindak kejahatan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga ini juga telah dibahas dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, didalamnya tertulis pada pasal 46

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Pasal 8 tertulis *“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”*.¹²

Dalam Islam sendiri perlindungan anak telah dibahas dan dikaji berkali-kali dan menjadi skala prioritas yang penting demi mewujudkan generasi yang *insan kamil* dan *ber-rahmatan lil ‘alamin*. Maka dari itu perlindungan terhadap

¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-5872292/survei-menteri-pppa-kekerasan-lebih-banyak-dialami-anak-perempuan/>, diakses pada 26 Mei 2022

¹² Pasal 46 Undang – Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

anak pun telah ditentukan sejak dini bahkan sejak ia di dalam kandungan, seperti yang tergambar dalam beberapa surat Al-Qur'an berikut:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

“Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengadaadakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk” (QS Al-An'am 6/140)¹³

Allah juga menggambarkan tentang anak dalam Islam sebagai makhluk yang sangat mulia. Ditegaskan pula dalam surat At – Tin 95/4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya *“Sesungguhnya aku ciptakan kamu manusia dalam bentuk yang sebaik baiknya, atau semulia-mulianya”*.¹⁴ Maka dari itu dapat dipahami juga bahwa Islam tidak pernah membeda-bedakan jenis kelamin manusia dan juga anak-anak, semuanya berhak mendapatkan perlindungan yang sebaik -baiknya dan seluas-luasnya.

Dilansir dari *muisumut-com*, hukum perlindungan anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas persoalan peradilan anak. Lebih luas dari itu, Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah membantu memberikan tafsir yang jelas mengenai apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak anak dibidang keperdataan, perwalian dan pengangkatan anak, juga mengatur mengenai eksploitasi anak dalam bidang

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2002.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2002.

ekonomi, sosial dan seksual. Hal lain yang juga dibahas adalah bagaimana pemberatan penghukuman bagi orang dewasa yang telah dengan sadar dan sengaja melanggar hak-hak anak, seperti melakukan eksploitasi anak dan juga melalaikan kewajiban sebagai orang tua.¹⁵

Berdasarkan beberapa hal yang penulis paparkan tentang pentingnya perlindungan terhadap anak, baik itu menurut hukum positif maupun hukum Islam. Maka menurut penulis hal ini sangat penting untuk dibahas demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan hidup anak-anak dimasa kini dan mendatang. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengambil judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Lingkup Rumah Tangga (*Marital Rape*) Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga?

¹⁵ “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak di dalam Keluarga*”, <http://www.muisumut.com/blog/2020/01/07/perlindungan-hukum-terhadap-anak-di-keluarga> diakses 7 November 2021.

2. Bagaimana keselarasan antara teori Perlindungan Hukum dengan Perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai perlindungan hukum terhadap anak .
2. Mengetahui keselarasan antara konsep perlindungan hukum dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum Islam dan hukum positif terhadap anak korban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta secara khusus.
- b. Secara praktik, penelitian ini diharapkan memberikan informasi tambahan bagi para penegak maupun praktisi hukum dan bidang keilmuan terkait.

- c. Sebagai bahan bacaan tambahan bagi kalangan yang berminat membahas permasalahan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁶ Telaah pustaka sangat penting dalam menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penulis serta untuk menjadi bahan perbandingan antara penelitian satu dengan yang lainnya. Setelah penulis melakukan riset terhadap beberapa karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan buku terkait. Ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema dan topik yang relevan dalam mendukung penelitian ini. Penulis akan mengemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan ini, adalah:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Khamalina Pratiwi Azzahnita mengenai “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah”. Skripsi yang dipublikasikan oleh Universitas Semarang pada tahun 2018 ini, memiliki kesimpulan yaitu tentang bagaimana lembaga yang didirikan ini dapat melindungi anak dari kekerasan. Data yang diperoleh mengenai kekerasan seksual terhadap

¹⁶ Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Pres 2017), hlm. 3-4.

anak terus meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2015 yaitu sebanyak 1.046 kasus yang terkonfirmasi. Data tersebut memberikan penjelasan bahwa banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya dari orang asing yang baru mereka temui namun juga kebanyakan dilakukan oleh orang-orang terdekat korban seperti orang tua, saudara, keluarga, guru, bahkan teman.¹⁷ Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dari segi metode, dimana pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dan penulis akan menggunakan metode pustaka atau *library reasecrh*.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Moh Ie Wayan Dani dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul)”. Dipublikasikan oleh Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018 memiliki penjelasan mengenai peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga (LSM SAPA) bagaimana lembaga ini menangani angka kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bantul yang menunjukkan tren peningkatan kasus yang sangat meresahkan. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dengan adanya instrumen hukum yang khusus memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan khususnya di Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah menyediakan unit pelayanan teknis yang khusus memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Kabupaten Bantul yang bernama PPT Arum Dalu. Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak,

¹⁷ Khamalina Pratiwi Azzahnita, “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh DP3ADALDUKKB Jawa Tengah”, *Skripsi*, Universitas Semarang, 2018.

Perempuan, dan Keluarga (LSM SAPA) berperan penuh memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul, yang terdiri dari dua hal, yaitu : *Pertama*, Peran pencegahan, berupa sosialisasi dan pelatihan berkenaan tentang perlindungan anak di wilayah Kabupaten Bantul dan *Kedua*, Peran penanganan, berupa layanan bantuan hukum, baik litigasi maupun non litigasi dan pendampingan psikologi.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis melihat ada perbedaan dalam pemahaman perlindungan hukum yang akan penulis bahas dalam skripsi penulis. Dan dalam penelitian diatas penulis menjelaskan mengenai perlindungan hukum yang akan diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan seksual, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan lebih menekankan pemberian perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual saja.

Ketiga, merupakan skripsi karya Andi Syamsinar yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2017)”. Skripsi yang di publikasikan oleh Universitas Hasanuddin pada tahun 2018 membahas beberapa hal mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan mengetahui tentang apa dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan khususnya di Kabupaten Bantaeng yang telah tertera dalam beberapa peraturan per-Undang-Udangan seperti pada UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

¹⁸ Moh Ie Wayan Dani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan dan Keluarga di Kabupaten Bantul), *Skripsi*, Univesitas Islam Indonesia, 2018.

Anak, UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁹Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dari segi metode, dimana pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dan penulis akan menggunakan metode pustaka atau *library reasecrh*.

Keempat, merupakan skripsi karya Nyayu Indah Purnama dengan judul “Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia”. Skripsi yang dipublikasikan pada tahun 2017 oleh Universitas Muhammadiyah Palembang ini mencakup beberapa poin penting. Dimana permasalahan mengenai perlindungan anak ini telah dibahas tidak hanya dalam skala nasional namun juga telah mejadi perhatian masyarakat dan petinggi dunia. Upaya-upaya perlindungan hukum diatas diberikan kepada para korban degan harapan dapat memenuhi hak-hak anak sebagai korban perilaku menyimpang ini. Pemberian hukuman atau sanksi kepada pelaku harus diberikan baik diminta atau tidak diminta oleh korban. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi hal-hal seperti itu kepada korban lain. Di Indonesia sendiri sanksi terhadap Pidana Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu akan dipidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Yang membedakan penelitian penulis dan penelitian ini adalah kasus kekerasan

¹⁹ Andi Syamsiar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2017)”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, 2018.

yang terjadi, dimana dalam skripsi ini hanya dibahas korban dari pedofilia secara sempit²⁰.

Kelima, merupakan sebuah jurnal karya Bapak Dr. Nurdhin, M.Ag yang merupakan dosen di Universitas Ar-Raniry Darussalam di Banda Aceh. Jurnal yang berjudul “Urgensi Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam” ini, menarik kesimpulan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan perlindungan anak. Memberikan perlindungan kepada anak berarti memenuhi seluruh kebutuhan anak, baik secara materi maupun kebutuhan non materi sesuai dengan kebutuhan anak. Tanggung jawab perlindungan hukum orang tua terhadap anaknya melekat hingga anak dapat dikatakan dewasa atau *mukallaf*. Adapun batasan batasan usia anak agar dapat dikatakan dewasa adalah cukup umur untuk berketurunan, muncul tanda laki- laki dewasa putera, muncul tanda-tanda dewasa wanita pada putri, dan sudah *baligh* atau sudah mencapai batas umur 15 tahun.²¹ Dalam jurnal ini dibahas mengenai perlindungan yang akan diberikan oleh Islam kepada anak secara universal atau dalam segala aspek kehidupan, maka yang membedakan dengan penelitian yang akan ditulis ini adalah perbandingan pemberian perlindungan antara hukum Islam dengan hukum positif secara khusus kepada anak korban kekerasan seksual.

Penulis juga menemukan beberapa sumber-sumber lain yang mendukung penelitian yang dilakukan. Dari beberapa penelitian yang penulis paparkan di atas telah memberikan sedikit gambaran mengenai penelitian yang akan penulis teliti.

²⁰ Nyayu Indah Purnama, Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017.

²¹ Dr. Nurdhin, M.Ag “Urgensi Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam” “*Jurnal Reusam: Ilmu Hukum*” (Aceh, Universitas Ar-Raniry Darussalam).

Meski terdapat beberapa kesamaan dalam aspek perlindungan anak yang telah dibahas, didalam penelitian ini penulis menitikberatkan penelitian pada perlindungan yang diberikan negara kepada anak yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual dalam keluarga atau lingkup rumah tangga sesuai dengan hukum islam dan hukum positif secara luas. Penelitian ini bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak anak agar bisa hidup dengan tenang agar dapat menggapai cita-cita mereka dan dapat meneruskan perjuangan bangsa Indonesia.

E. Kerangka Teoritik.

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan teori-teori yang mendasari penulis dalam membangun suatu analisis yang kuat terhadap apa yang dikaji. Landasan teori merupakan konsep pendukung atau penguat sebuah teori, konsep, asas, dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang di analisis.²²

Penelitian sendiri dalam bahasa inggris disebut *research*, yaitu suatu upaya atau aktivitas pencarian kebenaran. Pencarian yang dimaksud adalah upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya, dengan beberapa upaya seperti:²³

1. Berdasarkan pengalaman
2. Menanyakan pada orang yang ahli

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung; Mandar Maju, 2003), hlm. 141.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm. 42.

3. Karena kebetulan

4. Berdasarkan penelitian

Penelitian juga merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaedah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman atau penguasaan suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif dimana bahan-bahan yang menjadi sumber berasal dari peraturan/perUndang-Undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.²⁴

Penelitian ini akan menggunakan hukum Islam dan hukum positif, dalam hukum Islam menggunakan pemahaman terhadap *Maqashid syariah* yaitu *hifdz an-Nafs* atau memelihara diri sendiri. *Hifdz an-Nafs* merupakan salah satu komponen penting dalam *Maqashid syariah* yang diharapkan dapat menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi diri sendiri dan masyarakat. Sedangkan dalam hukum positif sebagai aspek yuridis menggunakan teori perlindungan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep mengenai penguasaan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang penguasaan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan pelaksanaan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁵

²⁴ Ibid, hlm. 45.

²⁵ Fitri Hidayat, *Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum*, <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>, diakses pada 8 Desember 2021.

Maka dari penjelasan diatas terdapat salah satu konsep mengenai perlindungan hukum yang akan penulis jadikan teori dalam penulisan tugas akhir ini. Mengenai perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia sendiri telah diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan,

“Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”²⁶

Dan telah diatur juga untuk anak khususnya dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 jo Undang-Undang No 35 tahun 2014, didalamnya dikatakan bahwa

”Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”.²⁷

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di seluruh satuan pendidikan dan juga lingkungannya dari kejahatan seksual dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan orang-orang di sekitarnya.

Dalam hal ini penulis ingin membahas mengenai bentuk perlindungan anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual dalam ruang lingkup keluarga atau rumah tangga yang bisa disebut *marital rape*. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang no 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, didalamnya tertulis pada pasal 46

²⁶ Pasal 28G ayat 1 Undang – Undang Dasar Negera Republik Indonesia.

²⁷ Undang – Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Pada Pasal 8 tertulis *“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”*.²⁸

Penelitian ini meliputi apa dan bagaimana hukum melindungi korban dan mengawal korban untuk dapat mendapatkan seluruh hak-hak nya sebagai anak dan sebagai warga Indonesia.

Memberikan pendidikan, mengajarkan norma norma hidup dan norma-norma Islam adalah beberapa contoh kecil yang harus diberikan orang tua kepada anak sebagai rasa sayang kepada anak dan rasa syukur kepada Allah atas kepercayaanNya memberikan keturunan kepada orang tua. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang besar, dan memelihara kehormatan. Upaya Islam dalam memelihara keturunan dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan yang diharapkan manusia dapat berkembang dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Islam mensyariatkan hukumam badan (*had*) bagi orang yang berzina dan orang yang melakukan kekerasan seksual pada orang lain, hal tersebut diharapkan dapat mejaga kehormatan umat Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁸ Pasal 8 dan Pasal 46 Undang-Undang no 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *legal research*, yang dimana penelitian ini merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum. Sumber bahan hukum yang di kaji berupa peraturan perUndang-Undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para ahli. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yaitu sudah menjadi suatu ketetapan. Maka dalam prosesnya penulis akan mengkaji hukum-hukum yang telah di tetapkan dari aspek yuridis dengan aspek agama yang berkaitan dengan penelitian penulis.

2. Sumber Data

Dalam penelitian yang berbasis normatif, sumber data yang digunakan terbagi menjadi 3 tingkatan yang berkaitan, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu sumber-sumber yang mempunyai ikatan mengikat dan telah ditetapkan sejak dahulu serta mengikat secara aspek yuridis dan aspek agama. Dalam penelitian ini terdiri dari, Al-Qur'an, Hadist, Peraturan PerUndang-Undangan, KUH Pidana dan Perdata, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, serta buku buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

b) Bahan Hukum Sekunder

Meliputi bahan-bahan hukum yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer dan juga bahasan yang penulis kaji agar dapat membantu penulis dalam menganalisis dan memahami kajian yang diambil. Bahan-bahan tersebut meliputi: Rancangan perUndang-Undangan yang tidak sah, hasil karya ilmiah para sajana dan doktoral, hasil penelitian terdahulu, jurnal, dan penelitian-penelitian lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Meliputi bahan-bahan yang mendukung sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, beberapa diantaranya yaitu kamus hukum, kamus bahasa arab maupun inggris, KBBI dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam bahasan ini penulis mengambil metode penelitian *legal research*, dimana metode ini mengharuskan penulis untuk membaca literatur-literatur terkait agar dapat mengumpulkan data data yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam hal ini menggunakan metode kajian pustaka dimana penulis membaca sumber-sumber tertulis yang telah ada terdiri dari buku-buku, dan literatur yang membahas beberapa kasus yang terkait dengan penelitian penulis.

Pengumpulan data ini dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, mengkaji buku-buku terkait, membaca literatur yang ada, majalah, koran, karangan ilmiah, makalah, dan internet yang berkesinambungan dengan apa yang penulis kaji. Setelahnya bahan-bahan akan disusun dan dianalisa secara kualitatif sehingga dapat menghasilkan data yang deskriptif.

4. Analisis Data

Data dan bahan yang telah diperoleh dan terkumpul akan penulis pahami dan olah serta disusun dan dianalisa secara kualitatif sehingga dapat menghasilkan data yang deskriptif, menggunakan teori perlindungan hukum dan teori *Maqashid Syariah*. Bahan bahan yang didapatkan baik secara tertulis, lisan dan fakta-fakta yang didapatkan akan dianalisis dengan metode induktif dengan metode kualitatif dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian yang diambil.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan terdiri dari 5 (lima) sub bab bahasan. Agar dapat mempermudah dalam pembahasannya, masing-masing sub bab akan ada bahasan-bahasan yang berbeda. Sehingga apa yang penulis bahas dapat mejadi kajian yang dapat di jadikan rujukan untuk yang tertarik dengan perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Dibawah ini merupakan rinciannya :

Bab pertama yaitu Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang dipakai yaitu Perlindungan Hukum dan *Maqashid Syariah*.

Bab ketiga membahas mengenai pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai kekerasan terhadap anak dan hak-hak anak yang harus dipenuhi.

Bab keempat memaparkan analisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum positif.

Bab kelima ini merupakan penutup dari semua pembahasan penulisan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran adalah berisi usulan maupun masukan yang dirasa perlu untuk karya yang lebih baik lagi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Lingkup Rumah Tangga (*Marital Rape*) Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif ini, penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

- 1) Pandangan hukum Islam mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga sesuai dengan *Hifdzu an-nafs* yaitu, dengan merealisasikan kemaslahatan anak yaitu menjamin kebutuhan pokok/primer (dharuriyyah), kebutuhan sekunder (hajiyah), dan kebutuhan pelengkap (tahsiniyyat). Bentuk lain dari perlindungan yang diberikan hukum Islam ialah memberikan hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Sedangkan untuk korban yang sudah menderita atas apa ia telah lampui, dengan hilangnya kehormatannya dan bagi anak anak ia telah kehilangan masa emasnya menjadi anak-anak, ulama berpendapat bahwa bagi korban tidak akan dikenakan *had* atas apa yang telah ia lampui. Dalam proses pemberian perlindungan hukum Islam menekankan pada pemaksimalan pemberian hak-hak anak yang sesuai dengan usainya, sehingga anak dapat melindungi dirinya/*Hifdz an-nafs* dan dapat melanjutkan kehidupan kedepannya.

Dalam hukum positif mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga seperti pendirian lembaga pemerintah yang secara khusus menangani masalah anak dan juga banyak dibahas dalam KUHP BAB XIV tentang persetubuhan pada pasal 287 (1 dan 2), 290 (2 dan 3), 293 (1), 294 (1) dan 295 (1), Undang-Undang No 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, dan tata cara pemberian perlindungan juga diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, dalam bab IV.

- 2) Penerapan teori perlindungan hukum preventif dalam tatanan hukum Islam, dapat dilihat pada riwayat-riwayat dalam Al-Qur'an dan Hadist, dimana hukum Islam banyak menjelaskan mengenai apa saja hak-hak anak yang harus dipenuhi dan dilindungi. Sedangkan, penerapan perlindungan hukum respresif, dapat dilihat dalam pemberian sanksi/*jarimah* terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak. *Jarimah* pemerkosaan/kekerasn seksual dibagi menjadi dua yaitu: pertama jika pelaku masih bujang, maka ia akan dikenai hukuman *had* dengan 100 kali cambukan dan dilakukan pengasingan setelahnya. Kedua, jika pelaku sudah mempunyai istri dan berkeluarga maka hukumannya adalah dicambuk atau dirajam hingga meninggal dunia. Lebih luas mengenai *jarimah*/sanksi kekerasan seksual, Islam memberikan wewenang kepada *Uliil amri*/pemerintah yang berwenang dalam pemberian sanksi-sanksi yang tidak dijelaskan secara rinci dengan batasan-batasan yang rinci pula.

3) Penerapan teori Perlindungan hukum preventif dalam hukum positif, dapat dilihat dari beberapa lembaga dan yang didirikan oleh Negara seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum positif banyak dibahas dalam beberapa peraturan Perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KHA atau Konvensi Hak Anak, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Lain sebagainya. Sedangkan, penerapan Perlindungan hukum represif dalam hukum positif banyak dibahas dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan memiliki tingkatan sanksi yang berbeda-beda sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan. Tata cara pemberian perlindungan diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, serta dijelaskan mengenai perlindungan yang akan diberikan kepada anak yang memiliki kondisi tidak dapat pulang kerumahnya akibat trauma atau orang tuanya mendapat sanksi kurungan atas perbuatannya, maka korban akan dititipkan di LPSA yang telah bekerjasama dengan Kementrian Sosial dan Anak, bukan kepada KPAI.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran – saran yang penulis dapat sampaikan yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang terkait dengan pembahasan ini dapat diperdalam lagi dengan penelitian lebih lanjut. Agar hasil penelitian yang didapat lebih relevan dan sesuai dengan keadaan yang ada.
- 2) Untuk pemerintah maupun pejabat yang berwenang diharapkan lebih memperhatikan mengenai perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia yang telah dirampas haknya dalam tumbuh kembangnya. Khususnya terhadap anak korban kekejian orang tua.
- 3) Perlu diadakannya banyak rumah-rumah singhah di bawah kekuasaan negara atau lembaga berwenang untuk menampung anak-anak yang tidak dapat melanjutkan hidupnya kembali dirumahnya dan dengan orang tuanya, hal tersebut dapat terjadi apabila orang tua mendapatkan sanksi hukuman yang berat atas apa yang ia lakukan kepada anak.
- 4) Dalam beberapa kasus, apabila orangtua terbukti bersalah dan lalai atas pemenuhan hak-hak anak serta apabila orang tua mendapatkan hukuman kurungan yang cukup lama, diharapkan negara dapat memrumuskan RUU mengenai pemutusan hak asuh atas anak

sehingga anak memiliki kehidupan yang lebih baik dengan orang tua asuh baru atau keluarga baru.

- 5) Perlu diadakanya aturan lebih lanjut mengenai orang tua yang melakukan kekerasan kepada anak dengan alasan memberikan pendidikan dan dengan dalil memiliki hak atas anak tersebut, karena anak itu adalah anak kandungnya. Hal tersebut demi meminimalkan adanya tindak kekerasan terhadap anak dengan alasan mendidik dalam lingkup rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2002

B. Undang-undang / Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Konvensi Hak Anak Tahun 1991

Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Kamus Bahasa

Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, : Pustaka Progesif, 1996)

D. Internet

Hidayat, Fitri. "Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum"

<http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>, diakses pada 8 Desember 2021

"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Keluarga"

<http://www.muisumut.com/blog/2020/01/07/perlindungan-hukum-terhadap-anak-di-keluarga>. diakses pada 9 Desember 2021

“Pengertian Anak Dalam Hukum Indonesia”

<https://www.muisumut.com/blog/2019/09/24/pengertian-anak-dalam-hukum-indonesia/#:~:text=Dalam%20Undang%20Dundang%20ini%20anak%20hal%20tersebut%20adalah%20demi%20kepentingannya>. Diakses pada 23 Januari 2022.

“Anak Menurut Undang-Undang”

<https://rendratopan.com/2020/03/12/anak-menurut-undang-undang/>. diakses pada 23 Januari 2022

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kab Kendal.
“Konvensi Hak-hak Anak”

[https://baperlitbang.kendalkab.go.id/konvensi-hak-hak-anak-kha/#:~:text=Anak%20merupakan%20generasi%20penerus%20citra,yang%20berkesinambungan%20\(sustainable%20development\)](https://baperlitbang.kendalkab.go.id/konvensi-hak-hak-anak-kha/#:~:text=Anak%20merupakan%20generasi%20penerus%20citra,yang%20berkesinambungan%20(sustainable%20development)).
Diakses pada 23 Januari 2022.

Aditya, Ivan. “Bahasa dan Kekerasan”

<https://www.krjogja.com/angkringan/opini/bahasa-dan-kekerasan/>
diakses pada tanggal 18 Februari 2022

“Pengertian Perlindungan Hukum”

<https://www.duniapengertian.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 14 Februari 2022

“Pengertian Hukum”

<https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>, diakses pada tanggal 14 Februari 2022

“Tinjauan Teoritis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima”

<https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1382/8/BAB%20II.pdf>

diakses pada tanggal 18 Februari 2022

“Pelindungan Konsumen dalam Pembiayaan Konsumentas Kendaraan Bermotor degan Fidusia” <https://jurnal.unikom.ac.id/> diakses pada tanggal 14 Februari 2022

“Korban Kekerasan Seksual Sedarah Terhadap Anak”,
(Ejournal.kemensos.go.id. 17 Oktober 2016)

E. Lain – lain

Abdullah, Al-Syeikh ibn Sa'id Muhammad 'Abbad al-Lahji, *Iddah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Jeddah: al-Haramain, tt.

Annisa Nur, Agus Wahyudi, dan Muhammad Fedryansyah, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*. (PROSIDING KS: RISET&KM) Vol 2, tt.

Arifin, Miftahu. *Ushul Fiqh; Kaidah-KAidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Mediam 1997.

Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012.

Azzahnita, Khamalina Pratiwi. “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh DP3ADALDUKKB Jawa Tengah”, *Skripsi*, Universitas Semarang, 2018.

Dani, Moh Ie Wayan. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan dan Keluarga di Kabupaten Bantul)”, *Skripsi*, Univesitas Islam Indonesia, 2018.

Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2003.

- Dermawan, Andi. *Marital Rape Dalam Prespektif Al-Qur'an*, Yogyakarta, PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McMGiII-IISEP-CIDA, 2004.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Djamil, Nasir. *"Anak Bukan Untuk Dihukum"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Dr. Nurdhin, M.Ag "Urgensi Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam" *"Jurnal Reusam: Ilmu Hukum"* Aceh, Universitas Ar-Raniry Darussalam.
- Dr. Sururin, *Kekerasan Pada Anak ; Prespektif Psikologi*, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah, tt.
- Fakultas Syariah dan Hukum, *"Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa"*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Pres 2017.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, Vol 9, St. Paul, West 2009.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- HM Budiyanto, *Hak – Hak Anak dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: UIN SUKA, tt.
- Dasuki, H.A. Hafidz. *Ensiklopedia Islam*, jilid 1, cet 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, cet 2, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1991.
- Huraerah, Dr. Abu M.Si., *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2006.
- Hussain al-Baihaqi, Abu Bakar bin. *Syu'bal Iman al Baihaqi, Bab Fi Huquqi wal Auladina wa Ahlina wa Hiya Qiyam*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1989, Juz VI, Cet 1, Hadist ke 8664
- Jamal, Ridwan. *Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*, *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah*, Vol 8 No. 1, 2010.

- Kasdi, Abdurrahman. “Maqashid Syari’ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Martokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
- Muljono, Eugenia Liliawati. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta; Harvindo, 1998.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, cet II, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nasution, Bahder Johan. “*Metode Penelitian Hukum*”, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Nur, Imam. “Child Abuse Kekerasan Terhadap Anak dalam Prespektif Pendidikan Islam” Lampung: *Skripsi* UIN Raden Intan, 2018.
- Nurhayati, “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fiqh”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (J-HES)*, Vol 2 No 2, Juli-Desember 2018.
- Porta, Rafael La. “Investorn Protection and Cororate Governmance”, No 58, Oktober: *Jurnal Of Financial Economics*, 1999.
- Purnama, Nyayu Indah. “Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017
- Purwanto, Djoko. *Implementasi Hak – Hak Anak Indonesia (Kajian Hak – Hak Anak diKabupaten Bondowoso)*, Jember: Univesitas Muhammadiyah Jember, tt.

- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
Reno Mardina, *Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja*, Jakarta: tt.
- Raharjo, Satjipro. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta:
Kompas, 2003.
- Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia
hingga Indonesia*, Yogyakarta: Aksara Books, 2017.
- Romlah, “*Kekerasan Terhadap Anak dalam Prespektif Hukum Islam*”, *Al-
Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(2),
<https://ejurnal.iiq.ac.id/> Jakarta: Institut Ilmu al-Qur’an.
- Rozak, Purnama. *Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga
Prespektif Hukum Islam*, Pemalang: SAWWA, 2013, Vol 9, No 1.
- Santoso, Topo. “*Membumikan Hukum Pidana Islam*”, Jakarta: Gema
Insani Press, 2003.
- Sarwat, Ahmad Lc., MA. “*Maqashid Syariah*”, Jakarta: Rumah Fiqih
Publishing, 2019.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan
konsumen*, Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Setiono, “*Rule of Law*”, Surakarta: *Disertasi S2* Fakultas Hukum,
Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Shiddqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasanya*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tt, Cet I.
- Shidiq, Saipuddin. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.
- Soekanto, Soerjono. “*Pengantar Penelitian Hukum*”. Jakarta: Rajawali
Press, 1986.
- Syamsiar, Andi. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan
Seksual (Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2017)*”,
Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2018.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung:
Remaja Rosda Karya, 2001.
- Wibisana, Wahyu. *Pernikahan Dalam Islam*. *Jurnal Pendidikan Agama
Islam-Ta’lim*, Vol. 14 No. 2-2016.

Yusuf, Syamsu. *“Psikologi Perkembangan Anak dalam Islam”*. Bandung:
CV Pustaka Karya,2006.

